



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Jaminan Persalinan (Jampersal) digunakan untuk mendekatkan akses pelayanan dan mencegah terlambatnya penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir terutama di daerah dengan akses yang sulit ke fasilitas kesehatan;
- b. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan, perlu diatur mekanisme dan pemanfaatan dana jampersal tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

R
A
T

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (INA CBGs);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Persalinan Aman, Inisiasi menyusui Dini dan ASI Eksklusif (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kemitraan Bidan dengan Dukun Bayi di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
6. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
7. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan kewenangan atau tanggung jawab timbal balik, terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan, secara vertikal dalam arti dari unit terkecil atau berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal dalam arti antar unit yang setingkat kemampuannya.
8. Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
9. Tenaga kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja dibidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi bidan, dokter, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis kandungan.

10. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan Bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan/atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktek Bidan.
11. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa mempunyai wilayah kerja satu atau dua desa, dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medis didalam maupun di luar jam kerjanya, bidan harus bertanggung jawab langsung kepada kepala Puskesmas.
12. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat (RTK) adalah tempat tinggal sementara ibu hamil sambil menunggu beberapa hari kelahiran tiba.
13. KIA adalah Kesehatan Ibu dan Anak.
14. Persalinan adalah proses pengeluaran konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).
15. Pasca persalinan adalah masa setelah satu jam plasenta lahir sampai berakhirnya minggu keenam atau berlangsung selama 42 hari.
16. Resiko tinggi adalah kehamilan yang memiliki resiko meninggalnya bayi, ibu atau melahirkan bayi yang cacat atau terjadi komplikasi kehamilan, yang lebih besar dari resiko pada wanita normal lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jampersal adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke tenaga kesehatan yang berkompeten.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi pada saat hamil, persalinan, dan nifas; dan
 - b. meningkatnya persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
 - (2) Setiap ibu bersalin dan bayi baru lahir memperoleh pelayanan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pertolongan persalinan.
 - (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dengan mempertimbangkan sumberdaya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
 - (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi difasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS.
 - (5) Penerimaan bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- 

- (6) Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis.
- (7) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

BAB IV PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 4

Dana jampersal digunakan untuk:

- a. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas kesehatan primer baik melalui RTK dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan primer;
- b. rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi;
 1. rujukan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan rujukan sekunder/tersier, baik melalui RTK dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
 2. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- c. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga, pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- d. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi medis.
- e. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan konsiniasi dan dukungan manajemen/pengelolaan jampersal kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, kontrak RTK, pembinaan dan pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.

BAB V PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

- a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. sewa mobilisasi/sarana transportasi rujukan;
- c. operasional RTK mencakup sewa rumah, makan dan minum ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
- d. jasa pemeriksaan, perawatan, dan pertolongan persalinan;
- e. honor PNS dan non PNS;
- f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, dan sosialisasi;
- g. penyediaan barang habis pakai, belanja percetakan dan penggandaan; dan
- h. belanja jasa pengiriman spesimen.

BAB VI STANDAR BIAYA

Pasal 6

Standar biaya persalinan ditetapkan sebagai berikut:

- a. pertolongan persalinan normal sebesar Rp.700.000;
- b. pertolongan persalinan dengan komplikasi di rumah sakit rujukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (INA CBGs);

- c. Sewa mobilisasi/sarana transportasi rujukan mengacu pada Keputusan Bupati Kubu Raya tentang alokasi biaya transportasi rujukan peserta badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

BAB VII SYARAT DAN KETENTUAN

Pasal 7

- (1) Syarat pengajuan klaim dari Puskesmas:
- a. KK dan KTP Kubu Raya;
 - b. Surat Keterangan Miskin dari Desa (SKTM);
 - c. Surat Rekening Listrik 450 Kwh, dan jika tidak memiliki rekening listrik (Surat Keterangan dari Desa);
 - d. Kartu Ibu; dan
 - e. Partograf.
- (2) Syarat pengajuan klaim dari Rumah Sakit:
- a. Surat Rujukan dari Puskesmas;
 - b. KK dan KTP Kubu Raya;
 - c. Surat Keterangan Miskin dari Desa (SKTM);
 - d. Surat Rekening Listrik 450 Kwh, dan jika tidak memiliki rekening listrik (Surat Keterangan dari Desa); dan
 - e. Kartu Ibu.
- (3) Syarat pengajuan klaim RTK :
- a. Surat Keterangan dari Desa tentang harga sewa yang berlaku di daerah tersebut; dan
 - b. Syarat lain-lain mengacu pada mekanisme pencairan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kubu Raya.
- (4) Pengajuan klaim dapat diajukan selama anggaran masih tersedia.

BAB VIII SISTEM RUJUKAN

Pasal 8

Sistem Rujukan dilakukan dengan diawali penandatanganan MOU tentang sistem rujukan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kubu Raya antara Dinas Kesehatan dan jajarannya dengan 10 (Sepuluh) rumah sakit yaitu:

- a. RSUD dr. Soedarso Pontianak;
- b. RSAD TK II Kartika Husada;
- c. RSAU dr.Moch Sutomo;
- d. RS Universitas Tanjungpura Pontianak;
- e. RSI Yarsi Pontianak;
- f. RSIA Anugrah;
- g. Rumkit Bayangkara Anton Sujarwo;
- h. RSB Nabasa;
- i. Klinik Sentosa; dan
- j. RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie Kota Pontianak.

BAB IX LARANGAN

Pasal 9

- Dana Jampersal dilarang untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk:
- a. belanja tidak langsung;

- b. belanja modal;
- c. pembelian obat dan vaksin;
- d. bayar iuran/premi.

BAB X
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap dari tingkat desa, puskesmas dan kecamatan dengan tahapan:

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi pada tingkat puskesmas/desa dilakukan setiap bulan.
- b. pendekatan monitoring dapat dilakukan dengan menilai laporan rutin, progres realisasi capaian program dan keuangan, kunjungan lapangan dan pertemuan khusus terkait pembinaan, monitoring dan evaluasi JAMPERSAL;
- c. hasil monitoring dibahas lebih lanjut termasuk rekomendasi;
- d. Puskesmas melaporkan seluruh hasil monitoring dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan;
- e. Pemantauan Tim Kabupaten ke Puskesmas/desa minimal 4(empat) kali dalam setahun.
- f. evaluasi dilakukan 1 kali dalam setahun setelah proses sosialisasi dilaksanakan;
- g. pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan pencapaian dari hasil kegiatan dengan perencanaan secara berkesinambungan. Dalam menilai kualitas kegiatan diperlukan indikator:
 - 1. kasus kematian ibu dan bayi;
 - 2. cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 3. prosentase rujukan ibu hamil; dan
 - 4. prosentase realisasi anggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 10 April 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 13